



**P U T U S A N**  
**Nomor           /Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun /                     ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penjaga Warung;

Anak ditangkap pada tanggal 24 April 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Anak menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum AGUNG SUPRANTIO, S.H., dkk, Lembaga Bantuan Hukum, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No 15 Madiun, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum bagi Anak tersebut, berdasarkan Penetapan Nomor           /Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy, tanggal 12 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor           /Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor           /Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor           /Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak"* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana *"penjara"* selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak ditahan/tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**
  2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R Tahun 2001 Nopol D 5092 CG warna merah
  3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha FIZ R Tahun 2001 Nopol D 5092 CG Noka MH34NS00F1K602534 Nosin 4WH-279939 atas nama SUKARDI alamat Cibunut Utara No 6/34A Bandung Kecamatan Sumur Bandung dan
  4. 1 (satu) lembar copy STNK sepeda motor Yamaha FIZ R Tahun 2001 Nopol D 5092 CG Noka MH34NS00F1K602534 Nosin 4WH-279939  
**(dikembalikan kepada saksi ANAK SAKSI)**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol AE 6632 GF Noka MH32BJ001DJ013465 Nosin 2BJ013573 beserta kuncinya dan

6. 1 (satu) lembar STNK bermotor kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol AE 6632 GF Noka MH32BJ001DJ013465 Nosin 2BJ013573

**(dikembalikan kepada saksi Agus Budi Winarto)**

7. Menetapkan agar ABHdibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya memohon Putusan yang seringannya atau mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ABH selama dipersidangan bersikap sopan, kooperatif dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa ABH telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak berkeinginan untuk mengulang kembali;
3. Bahwa ABH belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
4. Bahwa ABH melakukan perbuatan tersebut karena:
  - a. Rasa keingintahuan, gejala masa remaja yang masih mencari jati diri, serta masih labil dari sisi emosional;
  - b. Akses negatif dari lingkungan pergaulan yang keliru[Salah pergaulan];
  - c. Rasa marah dan kesal karena ABH dituduh telah mencuri alat-alat sepeda motor milik Saksi Korban;
  - d. Bahwa sesungguhnya ABH tidak memiliki niat untuk mencuri sepeda motor milik Saksi Korban, tetapi untuk mengingatkan Saksi Korban agar tidak menuduh sembarangan;
  - e. Bahwa orang tua atau walinya masih sanggup untuk mendidik, mengasuh, membina dan mengawasi ABH;
5. Bahwa motor yang diambil oleh ABH sudah ketemu dan akan dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan ABH dan sudah tidak ada dendam diantara mereka;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ABH masih sangat muda, masih bisa memperbaiki diri dan mempunyai masa depan yang lebih baik, dimana hak-haknya yang berhubungan dengan agama, kesehatan, sosial, pendidikan serta hak untuk memperoleh perlindungan khusus ketika berhadapan dengan hukum dilindungi oleh Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA :PDM - 935/M.5.46/Eoh.2/08/2024 tanggal 06 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak Berhadapan Hukum **ANAK** pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di rumah ANAK SAKSI di Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, "*mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak*", perbuatan tersebut dilakukan anak berhadapan hukum dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 02.30 wib setelah menutup warung angkringan, anak berhadapan hukum pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menuju kerumah saksi korban di Kabupaten Madiun karena anak berhadapan hukum dendam dituduh oleh saksi korban mencuri alat-alat sepeda motor milik saksi korban. Sesampainya di rumah saksi korban sekira pukul 03.00 wib, terdakwa mendapati pintu rumah saksi korban tertutup namun kunci pintu rumah dan kunci sepeda motor tertancap di pintu rumah dengan posisi terlihat dari luar kemudian anak berhadapan hukum membuka pintu rumah dan masuk kedalam rumah dan mendapati rumah dalam keadaan sepi dan melihat saksi korban sedang tidur, kemudian muncul niat anak

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



berhadapan hukum untuk mengambil sepeda motor Yamaha Fiz R Nopol D 5092 CG warna merah milik saksi korban yang terparkir di dalam rumah kemudian dibawa keluar dan didorong sampai kira-kira 700 meter baru kemudian anak berhadapan hukum menyalakan mesin sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan agar tidak terdengar oleh saksi korban dan tetangga sekitar rumah dan disembunyikan di lahan kosong pinggir jalan jurusan \_\_\_\_\_ masuk tanah turut Kabupaten Madiun, kemudian sekira pukul 07.00 wib anak berhadapan hukum memesan gojek untuk mengambil sepeda motor Yamaha Fiz R Nopol D 5092 CG yang disembunyikan tersebut dan membawa pulang kerumah anak berhadapan hukum kemudian knalpotnya telah dijual oleh anak berhadapan hukum dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam mengambil sepeda motor Yamaha Fiz R Nopol D 5092 CG warna merah tersebut dilakukan anak berhadapan hukum tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi korban, sedangkan maksud dan tujuan anak berhadapan hukum mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan anak berhadapan hukum, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).

***Perbuatan Anak Berhadapan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPJo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti isi Dakwaan serta Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Saksi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi hadir dipersidangan sehubungan perkara pencurian motor Anak Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 dan Anak Saksi ketahui pada sore harinya di dalam rumah Anak Saksi yang beralamat di Kabupaten Madiun;
- Bahwa yang melakukannya adalah Anak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Anak Saksi yang diambil oleh Anak adalah Yamaha Fiz R tahun 2001 Nopol D 5092 CG milik Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi memarkir sepeda motor tersebut didalam rumah dengan keadaan pintu tertutup dan anak kunci tertancap di pintu rumah namun tidak Anak Saksi kunci karena lupa;
- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, Anak Saksi pulang dari Ponorogo main dengan teman-teman, saat itu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R tahun 2001 Nopol D 5092 CG milik Anak Saksi masih ada terparkir didalam rumah, kemudian Anak Saksi langsung tidur, lalu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Anak Saksi bangun tidur dan pergi keluar, namun tidak memperhatikan sepeda motor Anak Saksi, kemudian pada sore harinya Anak Saksi menyadari bahwa sepeda motor amaha Fiz R tahun 2001 Nopol D 5092 CG milik Anak Saksi sudah tidak ada, kemudian Anak Saksi mencoba mencari dengan menanyai teman-teman Anak Saksi karena sepeda motor Anak Saksi biasanya dipinjam oleh teman Anak Saksi, namun teman Anak Saksi tidak ada yang tahu, kemudian Anak Saksi bercerita kepada ayah Anak Saksi yang bekerja di luar negeri bahwa sepeda motor Anak Saksi hilang, kemudian Anak Saksi melaporkan ke Kantor Polsek \_\_\_\_;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian teman Anak Saksi ada yang menginfokan bahwa melihat sepeda motor Anak Saksi dibawa Anak, sehingga Anak Saksi dan temannya langsung mendatangi Anak di rumah Nenek Anak untuk mengambil sepeda motor Anak Saksi;
- Bahwa sepeda motor Anak Saksi kembali namun ada perubahan, yaitu knalpotnya tidak ada dan body motornya berubah;
- Bahwa Anak Saksi membeli knalpot motor seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan body motor seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa harga motor tersebut karena bukan Anak Saksi yang membeli namun bapak Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Anak, Anak mengambil sepeda motor Anak Saksi karena sakit hati kepada Anak Saksi karena dituduh mencuri;
- Bahwa Anak mengambil motor Anak Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan Anak Saksi;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi sudah memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha FIZ-R tahun 2001 Nopol : D-5092-CG warna merah adalah sepeda motor Anak Saksi yang diambil Anak, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha F1Z R tahun 2001 Nopol : D 5092 CG No.Ka: MH34NS00F1K602534, No.Sin: 4WH-279939 atas nama SUKARDI alamat Cibunut utara no 6/34A Bandung Kec. Sumur Bandung dan 1 (satu) lembar copy STNK sepeda motor Yamaha F1Z-R tahun 2001 Nopol : D 5092 CG No.Ka: MH34NS00F1K602534, No.Sin: 4WH-279939 adalah milik Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;

**2. Edi Suroso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan perkara pencurian motor keponakan Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 dan baru diketahui pada sore harinya di rumah Anak Saksi yang beralamat di Kabupaten Madiun;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Anak adalah Yamaha Fiz R tahun 2001 Nopol D 5092 CG milik keponakan Saksi yaitu Anak Saksi;
- Bahwa yang mengambil adalah Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya, namun Saksi mendengar cerita dari keponakan Saksi, Saudara ANAK SAKSI bahwa sepeda motor miliknya hilang, lalu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB Saudara ANAK SAKSI bercerita kepada Saksi bahwa sepeda motor miliknya yang hilang ada di rumah Anak;
- Bahwa setelah hilang, terdapat perubahan pada sepeda motor Anak Saksi yaitu knalpotnya hilang dan bodynya berubah;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor keponakan Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan keponakan Saksi;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor Saudara ANAK SAKSI ada didalam rumah dengan keadaan pintu tertutup dan anak kunci tertancap di pintu rumah namun tidak dikunci;
- Bahwa atas perbuatan Anak, Anak Saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha FIZ-R tahun 2001 Nopol : D-5092-CG warna merah adalah sepeda motor Anak Saksi yang diambil Anak, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha F1Z R tahun 2001 Nopol : D 5092 CG No.Ka: MH34NS00F1K602534, No.Sin: 4WH-279939 atas nama SUKARDI alamat Cibunut utara no 6/34A Bandung Kec. Sumur Bandung dan 1 (satu) lembar copy STNK sepeda motor Yamaha F1Z-R tahun 2001 Nopol : D 5092 CG No.Ka: MH34NS00F1K602534, No.Sin: 4WH-279939 adalah milik Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;

**3. Agus Budi Winarto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan sepeda motor Saksi yang digunakan oleh Anak;
- Bahwa sepeda motor Saksi adalah Yamaha Mio warna putih Nopol AE 6632 GF;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Anak membantu Saksi berjualan di warung angkringan milik Saksi yang berlokasi di Kabupaten Madiun, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi sudah tidur dan tidak mengetahui apa yang terjadi;
- Bahwa menurut cerita dari Anak, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB setelah selesai menutup warung angkringan, Anak ANAK mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol AE 6632 GF milik Saksi dengan tujuan untuk ke rumah Saudara ANAK SAKSI di Kabupaten Madiun karena Anak ANAK dendam dengan Saudara ANAK SAKSI yang telah menuduh Anak ANAK mencuri alat-alat sepeda motornya. Niat awal Anak adalah ingin merusak sepeda motor Yamaha Fiz R milik Saudara ANAK SAKSI dengan cara mencoblos ban motor dengan menggunakan paku yang telah Anak siapkan dari rumah, sesampai di rumah Saudara ANAK SAKSI tersebut Anak melihat pintu rumah dalam keadaan tertutup namun kunci rumah dan kunci sepeda motor Yamaha Fiz R tertancap di pintu rumah. Pada saat itu Anak memeriksa rumah dalam keadaan sepi dan Saudara ANAK SAKSI sedang tidur, lalu timbul niat Anak memarkir sepeda motor Yamaha Mio GT agak jauh dari rumah Saudara ANAK SAKSI lalu Anak kembali ke





rumah Saudara ANAK SAKSI dengan berjalan kaki, kemudian Anak masuk kedalam rumah langsung mengambil kunci sepeda motor dan mendorong sepeda motor Yamaha Fiz R milik Saudara ANAK SAKSI sampai dengan jarak 700 (tujuh ratus) meter dari rumahnya dan baru dinyalakan, kemudian setelah berhasil membawa sepeda motor Yamaha Fiz R milik Saudara ANAK SAKSI, lalu sepeda motor tersebut disembunyikan di lahan kosong pinggir jalan umum jurusan \_\_\_\_\_ (tanah turut Kabupaten Madiun), selanjutnya Anak berjalan lagi untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT yang diparkir di dekat rumah Saudara ANAK SAKSI lalu Anak ANAK pulang ke rumah di Kabupaten Madiun. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Anak memesan gojek untuk mengambil sepeda motor Yamaha Fiz R yang disembunyikan sebelumnya, di lahan kosong kemudian Anak membawa pulang sepeda motor tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Anak, knalpot sepeda motor Yamaha Fiz R milik Saudara ANAK SAKSI telah dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Anak, uang hasil penjualan tersebut telah digunakan oleh Anak untuk membeli knalpot motor Vega seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pijakan sepeda motor atau underbone seharga Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol AE 6632 GF milik Saksi masih atas nama Nur Cholis;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol : AE 6632 GF Noka: MH32BJ001DJ013465 Nosin: 2BJ013573, beserta kuncinya adalah sepeda motor Saksi yang digunakan oleh Anak, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol : AE 6632 GF Noka: MH32BJ001DJ013465 Nosin: 2BJ013573 adalah milik Saksi, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha FIZ-R tahun 2001 Nopol : D-5092-CG warna merah adalah sepeda motor Anak Saksi yang diambil Anak, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna putih adalah milik Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;



**4. Yayad Widiarto, S.H.** dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang yang berhasil Saksi amankan yaitu ANAK, laki-laki, Madiun \_\_\_\_\_, tidak bekerja alamat Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi telah mengamankan anak ANAK pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saudara ANAK SAKSI alamat Kab. Madiun;
- Bahwa sebelumnya Anggota unit Reskrim Polsek \_\_\_\_\_ mendapat laporan bahwa warga masyarakat Kab. Madiun yang bernama Muhammad ANAK SAKSI telah kehilangan sepeda motor Yamaha FIZ R selanjutnya pelapor/korban melaporkan ke Polsek \_\_\_\_\_ kemudian Anggota unit reskrim Polsek \_\_\_\_\_ mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan serta mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan mendapatkan petunjuk sepeda motor tersebut telah diambil oleh salah satu temannya korban/pelapor, mengetahui bahwa sepeda motor miliknya berada di rumah terduga pelaku bernama ANAK, selanjutnya sesampai di TKP Saksi berusaha menanyai terduga pelaku dan pelaku mengakui perbuatannya selanjutnya kami mengambil barang bukti di rumah pelaku, melihat pelaku beserta sepeda motor yang telah diambil tersebut berada di rumah, selanjutnya mengamankan terduga pelaku tersebut beserta barang bukti ke Mako Polsek \_\_\_\_\_, kemudian terhadap perkara serta terduga pelaku berikut barang bukti kami limpahkan ke Polres Madiun untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R tahun 2001 Nopol D 5092 CG;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak hadir dipersidangan karena mengambil sepeda motor milik Anak Saksi;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Saksi karena merupakan teman nongkrong;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 03.00 WIB dirumah Anak Saksi yang beralamat di Kabupaten Madiun;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Anak adalah Yamaha Fiz R tahun 2001 Nopol D 5092 CG milik Anak Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, setelah pulang dari Ponorogo, Anak mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT milik Saksi Agus dengan tujuan untuk ke rumah Anak Saksi, karena Anak dendam dengan Anak Saksi yang telah menuduh Anak mencuri alat-alat sepeda motornya;
- Bahwa niat awal Anak adalah ingin merusak sepeda motor Yamaha Fiz R milik Anak Saksi dengan cara mencoblos ban motor dengan menggunakan paku yang telah Anak siapkan dari rumah, sampai di rumah Anak Saksi, Anak melihat pintu rumah dalam keadaan tertutup tapi kunci rumah dan kunci sepeda motor Fiz R tertancap di pintu rumah, pada saat itu Anak cek rumah dalam keadaan sepi dan Anak Saksi sedang tidur sehingga timbul niat Anak untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak memarkir sepeda motor Yamaha Mio GT yang Anak kendarai tersebut agak jauh dari rumah Anak Saksi, lalu Anak kembali ke rumah Anak Saksi dengan berjalan kaki, kemudian masuk ke dalam rumah langsung mengambil kunci sepeda motornya, lalu sepeda motor Yamaha Fiz R milik Anak Saksi tersebut Anak dorong sampai dengan jarak 700 (tujuh ratus) meter dari rumahnya, kemudian baru Anak nyalakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor Anak Saksi, kemudian Anak kendarai dan sembunyikan di lahan kosong pinggir jalan umum jurusan \_\_\_\_\_ (tanah turut Kab. Madiun), selanjutnya Anak berjalan lagi untuk mengambil sepeda motor Mio GT yang sebelumnya anak parkir dan Anak pulang ke rumah di Kab. Madiun;
- Bahwa pada pagi harinya, Anak memesan GOJEK untuk mengambil sepeda motor Yamaha Fiz R milik Anak Saksi yang sebelumnya Anak sembunyikan di lahan kosong pinggir jalan umum jurusan \_\_\_\_\_, kemudian Anak bawa pulang sepeda motor tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Anak melepas dan menjual knalpot sepeda motor Yamaha Fiz R milik Anak Saksi di Facebook via COD di depan Kantor Kecamatan \_\_\_\_\_ seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa body sepeda motor Anak Saksi tidak dirubah oleh Anak, namun saat membawa sepeda motor tersebut, Anak jatuh sehingga body sepeda motornya menjadi rusak;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan knalpot sepeda motor Anak Saksi, telah digunakan oleh Anak yaitu untuk membeli knalpot motor Vega seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pijakan sepeda motor atau underbone seharga Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya yaitu Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) Anak gunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor Yamaha Fiz R milik Anak Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan Anak Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak saat ini sudah tidak sekolah dan sebelum ditahan sempat tinggal di Pondok Pesantren;
- Bahwa Anak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol : AE 6632 GF Noka: MH32BJ001DJ013465 Nosin: 2BJ013573, beserta kuncinya adala sepeda motor Saksi Agus yang digunakan oleh Anak, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol : AE 6632 GF Noka: MH32BJ001DJ013465 Nosin: 2BJ013573 adalah milik Saksi Agus, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha FIZ-R tahun 2001 Nopol : D-5092-CG warna merah adalah sepeda motor Anak Saksi yang diambil Anak, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna putih adalah milik Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak (Ibu Kandung) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Semoga dengan adanya permasalahan ini Anak dapat berubah;
- Anak sehari-hari berperilaku baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha F1Z R tahun 2001 Nopol : D 5092 CG No.Ka: MH34NS00F1K602534, No.Sin: 4WH-279939 atas nama SUKARDI alamat Cibunut utara no 6/34A Bandung Kec. Sumur Bandung;
2. 1 (satu) lembar copy STNK sepeda motor Yamaha F1Z-R tahun 2001 Nopol : D 5092 CG No.Ka: MH34NS00F1K602534, No.Sin: 4WH-279939;
3. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol : AE 6632 GF Noka: MH32BJ001DJ013465 Nosin: 2BJ013573, beserta kuncinya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol : AE 6632 GF Noka: MH32BJ001DJ013465 Nosin: 2BJ013573;

5. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha FIZ-R tahun 2001 Nopol : D-5092-CG warna merah;

6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna putih;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 203/PenPid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Mjy tanggal 30 April 2024, Nomor 204/PenPid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Mjy tanggal 30 April 2024 dan Nomor 284/PenPid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Mjy tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil sepeda motor milik Anak Saksi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 03.00 WIB di dalam rumah Anak Saksi yang beralamat di Kabupaten Madiun;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Anak adalah Yamaha Fiz R tahun 2001 Nopol D 5092 CG milik Anak Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, setelah pulang dari Ponorogo, Anak mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT milik Saksi Agus dengan tujuan untuk ke rumah Anak Saksi ingin merusak sepeda motor Yamaha Fiz R milik Anak Saksi dengan cara mencoblos ban motor dengan menggunakan paku yang telah Anak siapkan dari rumah, karena Anak dendam dengan Anak Saksi yang telah menuduh Anak mencuri alat-alat sepeda motornya;
- Bahwa sampai di rumah Anak Saksi, Anak melihat pintu rumah dalam keadaan tertutup tapi kunci rumah dan kunci sepeda motor Fiz R tertancap di pintu rumah serta rumah dalam keadaan sepi dan Anak Saksi sedang tidur sehingga timbul niat Anak untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak memarkir sepeda motor Yamaha Mio GT yang Anak kendarai tersebut agak jauh dari rumah Anak Saksi, lalu Anak kembali ke rumah Anak Saksi dengan berjalan kaki, kemudian masuk ke dalam rumah langsung mengambil kunci sepeda motornya, lalu sepeda motor Yamaha Fiz R milik Anak Saksi tersebut Anak dorong sampai dengan jarak 700 (tujuh ratus) meter dari rumahnya, kemudian baru Anak nyalakan sepeda motor tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor Anak Saksi, kemudian Anak kendaraai dan sembunyikan di lahan kosong pinggir jalan umum jurusan \_\_\_\_\_ (tanah turut Kab. Madiun), selanjutnya Anak berjalan lagi untuk mengambil sepeda motor Mio GT yang sebelumnya anak parkir dan Anak pulang ke rumah di Kab. Madiun;
- Bahwa pada pagi harinya, Anak memesan GOJEK untuk mengambil sepeda motor Yamaha Fiz R milik Anak Saksi yang sebelumnya Anak sembunyikan di lahan kosong pinggir jalan umum jurusan \_\_\_\_\_, kemudian Anak membawa pulang sepeda motor Yamaha Fiz R milik Anak Saksi tersebut;
- Bahwa terdapat perubahan terhadap sepeda motor Yamaha Fiz R milik Anak Saksi, karena Anak telah melepas dan menjual knalpot sepeda motor Yamaha Fiz R milik Anak Saksi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta body sepeda motor menjadi rusak;
- Bahwa uang hasil penjualan knalpot sepeda motor Anak Saksi, telah digunakan oleh Anak yaitu untuk membeli knalpot motor Vega seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pijakan sepeda motor atau underbone seharga Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya yaitu Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) Anak gunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor Yamaha Fiz R milik Anak Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan Anak Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Anak, Anak Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha F1Z R tahun 2001 Nopol : D 5092 CG No.Ka: MH34NS00F1K602534, No.Sin: 4WH-279939 atas nama SUKARDI alamat Cibunut utara no 6/34A Bandung Kec. Sumur Bandung dan 1 (satu) lembar copy STNK sepeda motor Yamaha F1Z-R tahun 2001 Nopol : D 5092 CG No.Ka: MH34NS00F1K602534, No.Sin: 4WH-279939 adalah milik Anak Saksi, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol : AE 6632 GF Noka: MH32BJ001DJ013465 Nosin: 2BJ013573, beserta kuncinya adala sepeda motor Saksi Agus yang digunakan oleh Anak, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol : AE 6632 GF Noka: MH32BJ001DJ013465 Nosin: 2BJ013573 adalah milik Saksi Agus, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha FIZ-R tahun 2001 Nopol : D-5092-CG warna merah adalah sepeda

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Anak Saksi yang diambil Anak, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna putih adalah milik Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa maksud unsur “setiap orang” jika dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka yang dimaksudkan “Setiap Orang” dalam pasal ini adalah Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Anak **ANAK** sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Anak

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



menunjukkan pada pokoknya Anak dilahirkan pada tanggal \_\_\_\_\_, dengan demikian pada saat perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 16 April 2024, Anak **ANAK** masih berusia 16 (enam belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga masuk dalam kategori Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Anak yaitu **ANAK** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Anak membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona* yang diajukan ke hadapan persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda atau barang dari suatu tempat ketempat lain atau setidaknya-tidaknya terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain, baik yang berwujud maupun tidak berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui Anak telah mengambil sepeda motor milik Anak Saksi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 03.00 WIB di dalam rumah Anak Saksi yang beralamat di Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Anak adalah Yamaha Fiz R tahun 2001 Nopol D 5092 CG milik Anak Saksi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, setelah pulang dari Ponorogo, Anak mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT milik Saksi Agus dengan tujuan untuk ke rumah Anak Saksi ingin merusak sepeda motor Yamaha Fiz R milik Anak Saksi dengan cara mencoblos ban motor dengan menggunakan paku yang telah Anak siapkan dari rumah, karena Anak dendam dengan Anak Saksi yang telah menuduh Anak mencuri alat-alat sepeda motornya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor     /Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai di rumah Anak Saksi, Anak melihat pintu rumah dalam keadaan tertutup tapi kunci rumah dan kunci sepeda motor Fiz R tertancap di pintu rumah serta rumah dalam keadaan sepi dan Anak Saksi sedang tidur sehingga timbul niat Anak untuk mencuri sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak memarkir sepeda motor Yamaha Mio GT yang Anak kendarai tersebut agak jauh dari rumah Anak Saksi, lalu Anak kembali ke rumah Anak Saksi dengan berjalan kaki, kemudian masuk ke dalam rumah langsung mengambil kunci sepeda motornya, lalu sepeda motor Yamaha Fiz R milik Anak Saksi tersebut Anak dorong sampai dengan jarak 700 (tujuh ratus) meter dari rumahnya, kemudian baru Anak nyalakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor Anak Saksi, kemudian Anak kendarai dan sembunyikan di lahan kosong pinggir jalan umum jurusan \_\_\_\_\_ (tanah turut Kab. Madiun), selanjutnya Anak berjalan lagi untuk mengambil sepeda motor Mio GT yang sebelumnya anak parkir dan Anak pulang ke rumah di Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa pada pagi harinya, Anak memesan GOJEK untuk mengambil sepeda motor Yamaha Fiz R milik Anak Saksi yang sebelumnya Anak sembunyikan di lahan kosong pinggir jalan umum jurusan Kebonsari, kemudian Anak membawa pulang sepeda motor Yamaha Fiz R milik Anak Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat perubahan terhadap sepeda motor Yamaha Fiz R milik Anak Saksi, karena Anak telah melepas dan menjual knalpot sepeda motor Yamaha Fiz R milik Anak Saksi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta body sepeda motor menjadi rusak;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan knalpot sepeda motor Anak Saksi, telah digunakan oleh Anak yaitu untuk membeli knalpot motor Vega seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pijakan sepeda motor atau underbone seharga Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya yaitu Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) Anak gunakan untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak, Anak Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Anak mengambil sepeda motor Yamaha Fiz R milik Anak Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan Anak Saksi sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Fiz R milik Anak saksi yang awalnya berada didalam rumah Anak

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi di Kabupaten Madiun lalu sepeda motor Yamaha Fiz R milik Anak Saksi tersebut Anak dorong sampai dengan jarak 700 (tujuh ratus) meter dari rumahnya, kemudian baru Anak nyalakan sepeda motor tersebut, dan setelah berhasil membawa sepeda motor Anak Saksi, kemudian Anak kendaraai dan sembunyikan di lahan kosong pinggir jalan umum jurusan \_\_\_\_\_ (tanah turut Kab. Madiun), kemudian pada pagi harinya Anak memesan GOJEK dan mengambil kembali sepeda motor Anak Saksi yang telah disembunyikan sebelumnya, lalu Anak membawa pulang sepeda motor Yamaha Fiz R milik Anak Saksi tersebut, yang mana menurut Hakim perbuatan tersebut memenuhi perbuatan memindahkan seluruh objek kepunyaan orang lain yaitu awalnya berada dalam penguasaan Anak Saksi sebagai pemilik sepeda motor menjadi berada dalam penguasaan Anak, dengan demikian sub unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah telah dengan sengaja hendak menguasai barang yang semula tidak berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam pasal ini adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah si pelaku adalah pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dilakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ada izin dari pemilik barang tersebut serta bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Anak mengambil sepeda motor Yamaha Fiz R milik Anak saksi yang awalnya berada didalam rumah Anak Saksi di Kabupaten Madiun tanpa sepengetahuan dan seizin dari Anak Saksi sebagai pemilik sepeda motor tersebut dan dilakukan secara diam-diam karena Anak Saksi dalam kondisi tertidur, yang mana dilakukan Anak karena Anak dendam terhadap Anak Saksi karena dituduh mencuri alat-alat sepeda motornya, kemudian knalpot sepeda motor Anak Saksi kemudian dijual oleh Anak seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya digunakan oleh Anak untuk kepentingan pribadinya yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli knalpot motor Vega, Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pijakan sepeda motor atau underbone, dan sisanya sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) untuk membeli makanan, dengan demikian sub unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur *"Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur *"malam"* dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Anak mengambil sepeda motor Yamaha Fiz R milik Anak Saksi pada Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB yang berada di dalam rumah Anak Saksi Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pukul 03.00 WITA merupakan waktu diantara matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur *"Dilakukan pada waktu malam"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur *"dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya"* adalah tempat terjadinya perbuatan tersebut berada dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa pengertian rumah menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur, dsb. Sedangkan pengertian pekarangan tertutup Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang yang diambil oleh Anak berada di dalam rumah Anak Saksi yang beralamat di Kabupaten Madiun dimana saat kejadian Anak Saksi sedang tidur dan sehari-hari Anak Saksi tinggal di rumah tersebut, sehingga tempat kejadian perkara (*locus*) yang berada di dalam rumah Anak Saksi menurut Hakim termasuk bagian dari rumah, oleh karenanya perbuatan Anak telah memenuhi sub unsur *"dalam sebuah rumah"*;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor   /Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "*dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak*" adalah perbuatan dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain atau orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Anak ketika mengambil sepeda motor Yamaha Fiz R milik Anak Saksi tersebut tidak ada orang yang melihat dan mengetahui, oleh karena sebelum Anak melakukan perbuatannya Anak melihat pintu rumah dalam keadaan tertutup tapi kunci rumah dan kunci sepeda motor Fiz R tertancap di pintu rumah serta rumah dalam keadaan sepi dan Anak Saksi sedang tidur, kemudian Anak masuk ke dalam rumah Anak Saksi lalu sepeda motor Yamaha Fiz R milik Anak Saksi tersebut Anak dorong sampai dengan jarak 700 (tujuh ratus) meter dari rumahnya, kemudian baru Anak nyalakan sepeda motor tersebut, dan setelah berhasil membawa sepeda motor Anak Saksi, kemudian Anak kendarai dan sembunyikan di lahan kosong pinggir jalan umum jurusan \_\_\_\_\_ (tanah turut Kab. Madiun), kemudian pada pagi harinya Anak memesan GOJEK dan mengambil kembali sepeda motor Anak Saksi yang telah disembunyikan sebelumnya, lalu Anak membawa pulang sepeda motor Yamaha Fiz R milik Anak Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur "*dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pidana kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana diajukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun;

Menimbang, bahwa memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No Register Litmas : 031/I.C/04/2024/MAD tanggal 26 April 2024 atas nama Anak ANAK (Alm) yang pada pokoknya berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Madiun pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 yaitu Demi kepentingan terbaik bagi Anak Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Pidana Pembinaan Dalam Lembaga, dalam hal ini Bapas Madiun merekomendasikan pembinaan dalam lembaga yakni ditempatkan di Sentra Rehabilitasi Sosial Antasena di Magelang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pada saat pengambilan data Anak pelaku berusia 16 tahun 6 bulan. Anak pelaku tidak berstatus pelajar. Masa depan Anak pelaku masih panjang dan membutuhkan pembinaan;
2. Memberikan peluang bagi Anak pelaku untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimiliki dalam rangka Anak pelaku mendapatkan masa depan yang baik;
3. Demi pembentukan karakter dan masa depan Anak pelaku yang masih panjang dan mempunyai peluang untuk diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik dengan menggali bakat dan potensi yang dimiliki. Selain itu Anak pelaku menyesali atas pelanggaran hukum yang dilakukannya;
4. Anak pelaku berjanji akan lebih berhati-hati dalam tindakannya sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum;
5. Kondisi lingkungan di keluarga Anak pelaku secara umum dinilai kurang kondusif yaitu pada faktor kedekatan hubungan keluarga, faktor ekonomi dan kondisi Ayah kandung Anak pelaku yang telah meninggal dunia;
6. Pada saat melakukan tindak pidana Anak pelaku masih dalam kategori Anak yaitu berusia 16 tahun 6 bulan. Sebagaimana diatur dalam

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



UU RI No. 11 Tahun 2012. Pasal 2 : Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan azas Perlindungan, Keadilan, Non Diskriminasi, kepentingan terbaik untuk Anak, Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, Pembinaan dan pembimbingan, Proposional, Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan Penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan orangtua Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan semoga dengan adanya permasalahan ini Anak dapat berubah dan Anak sehari-hari berperilaku baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak dan Penasihat Hukum Anak mengajukan nota pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya memohon Putusan yang ringan-ringannya atau mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ABH selama dipersidangan bersikap sopan, kooperatif dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa ABH telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak berkeinginan untuk mengulang kembali;
3. Bahwa ABH belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
4. Bahwa ABH melakukan perbuatan tersebut karena:
  - a. Rasa keingintahuan, gejala masa remaja yang masih mencari jati diri, serta masih labil dari sisi emosional;
  - b. Akses negatif dari lingkungan pergaulan yang keliru[Salah pergaulan];
  - c. Rasa marah dan kesal karena ABH dituduh telah mencuri alat-alat sepeda motor milik Saksi Korban;
  - d. Bahwa sesungguhnya ABH tidak memiliki niat untuk mencuri sepeda motor milik Saksi Korban, tetapi untuk mengingatkan Saksi Korban agar tidak menuduh sembarangan;
  - e. Bahwa orang tua atau walinya masih sanggup untuk mendidik, mengasuh, membina dan mengawasi ABH;
5. Bahwa motor yang diambil oleh ABH sudah ketemu dan akan dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan ABH dan sudah tidak ada dendam diantara mereka;



7. Bahwa ABH masih sangat muda, masih bisa memperbaiki diri dan mempunyai masa depan yang lebih baik, dimana hak-haknya yang berhubungan dengan agama, kesehatan, sosial, pendidikan serta hak untuk memperoleh perlindungan khusus ketika berhadapan dengan hukum dilindungi oleh Negara;

Menimbang, bahwa dari hasil Penelitian Masyarakat tersebut dihubungkan dengan pendapat orang tua Anak serta juga setelah mendengarkan pledoi dari Penasihat Hukum Anak dan Anak, maka Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan yang tepat terhadap Anak maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal sebagai berikut yaitu Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim menilai untuk lebih memberikan aspek perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak sekaligus juga memberikan pembinaan dan pembimbingan yang lebih terarah dan terukur dengan menghindari pengaruh negatif dari lingkungan luar terhadap Anak dihubungkan dengan Pasal 79 ayat (1) jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim tidak sepenuhnya sependapat terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, oleh karena Hakim memandang bahwa Anak telah melakukan tindak pidana yang berat dan dapat membahayakan masyarakat karena terselubung motif rasa dendam terhadap Anak Saksi selain itu Anak sudah tidak ingin melanjutkan sekolah lagi dan ingin bekerja, terlebih melihat kondisi Anak dan keluarga Anak sehingga Hakim berpendapat perlu untuk menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan berupa pidana penjara dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar,

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy*





namun dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk Anak agar Anak dapat segera kembali ke lingkungan keluarganya dan melanjutkan hidupnya yang diharapkan dapat menjadi lebih baik, apalagi di Kabupaten Madiun sendiri belum ada Lembaga Pemasyarakatan yang sesuai dengan umur Anak saat ini, sehingga dikhawatirkan apabila Anak menjalani pidana penjara dalam jangka waktu yang lama justru akan menimbulkan dampak negatif terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Anak, Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut bukanlah alasan yang dapat membebaskan Anak dari unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi alasan tersebut masuk dalam keadaan yang meringankan dalam diri Anak, dengan demikian maka Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap Anak dengan mempertimbangkan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan perbuatan yang Anak lakukan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut pertimbangan Hakim telah cukup memadai dan adil serta sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha FIZ-R tahun 2001 Nopol : D-5092-CG warna merah;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha F1Z R tahun 2001 Nopol : D 5092 CG No.Ka: MH34NS00F1K602534, No.Sin: 4WH-279939 atas nama SUKARDI alamat Cibunut utara no 6/34A Bandung Kec. Sumur Bandung;
- 1 (satu) lembar copy STNK sepeda motor Yamaha F1Z-R tahun 2001 Nopol : D 5092 CG No.Ka: MH34NS00F1K602534, No.Sin: 4WH-279939;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan milik dari Anak Saksi, namun karena Anak Saksi adalah pribadi yang belum dewasa dan masih dalam pengawasan serta tanggung jawab orang tua, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang tuanya;

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol : AE 6632 GF Noka: MH32BJ001DJ013465 Nosin: 2BJ013573, beserta kuncinya;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol : AE 6632 GF Noka: MH32BJ001DJ013465 Nosin: 2BJ013573;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan milik dari Saksi Agus Budi Winarto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Agus Budi Winarto;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan milik dari Anak dan tidak berhubungan dengan tindak pidana, namun karena Anak adalah pribadi yang belum dewasa dan masih dalam pengawasan serta tanggung jawab orang tua, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang tua Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih memiliki masa depan dan mempunyai masa depan yang lebih baik;
- Anak belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, namun karena Anak adalah pribadi yang belum dewasa dan masih dalam pengawasan serta tanggung jawab orang tua, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*, akan dibebankan kepada orang tua Anak;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor \_/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



1. Menyatakan Anak **ANAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha FIZ-R tahun 2001 Nopol : D-5092-CG warna merah;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha F1Z R tahun 2001 Nopol : D 5092 CG No.Ka: MH34NS00F1K602534, No.Sin: 4WH-279939 atas nama SUKARDI alamat Cibunut utara no 6/34A Bandung Kec. Sumur Bandung;
  - 1 (satu) lembar copy STNK sepeda motor Yamaha F1Z-R tahun 2001 Nopol : D 5092 CG No.Ka: MH34NS00F1K602534, No.Sin: 4WH-279939;

Dikembalikan kepada orang tua Anak Saksi;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol : AE 6632 GF Noka: MH32BJ001DJ013465 Nosin: 2BJ013573, beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol : AE 6632 GF Noka: MH32BJ001DJ013465 Nosin: 2BJ013573;

Dikembalikan kepada kepada Saksi Agus Budi Winarto;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna putih;

Dikembalikan kepada kepada orang tua Anak;

6. Membebaskan kepada orang tua Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh Tiara Khurin In Firdaus, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Madiun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Madiun,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Ardinityaningrum Dwi Ratna, S.H., Penuntut Umum dan Anak  
dengan didampingi Penasihat Hukum Anak dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor     /Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy